

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Era teknologi saat ini, perkembangan terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan perdagangan yang biasa disebut juga dengan kegiatan jual beli antara satu pihak dengan pihak yang lain. *E-Commerce* adalah bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data Interchange*) via internet dimana kedua belah pihak, yaitu *orifinator* dan *addressee* atau disebut dengan penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan *bargaining* dan transaksi. (Ninie Suparni, 2009) Jenis Transaksi baru ini mempunyai ruang gerak lebih luas dalam memilih produk barang dan/ jasa. (Anugrah Perdana D.S, 2013)

Sesuai dengan perkembangan zaman era teknologi, pasar sebagai tempat bertemunya pihak penjual dengan pihak pembeli mengalami perubahan yang cukup pesat karena pembeli dan penjual tidak harus langsung bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya internet sebagai media terbaru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju. Kemudahan menggunakan jaringan internet dan kecepatan mengakses serta murahnya biaya internet menjadi suatu pertimbangan orang untuk memakai internet termasuk di dalamnya adalah melakukan transaksi.

Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Dengan munculnya media internet ini, bentuk jarak dan waktu tidak lagi menjadi suatu hambatan masyarakat dalam melakukan kegiatan bertransaksi. Selain bekerja di bidang komunikasi internet juga berkembang dalam media berbisnis. Transaksi jual beli melalui media internet sama dengan bertansaksi jual beli pada umumnya. (Adani, n.d.)

Dengan perdagangan melalui media internet ini, berkembang pula bisnis

*virtual* seperti *virtual store* dan *virtual company*, dimana pelaku bisnis melakukan perdagangan melalui media internet dan tidak lagi melakukan perdagangan secara konvensional secara nyata. Fenomena seperti ini mendorong langkah masyarakat untuk menggunakan internet sebagai alat yang berfungsi sebagai kegiatan untuk membuka usaha. Maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaannya. Sebab dalam melakukan transaksi konsumen lebih tinggi tingkatannya untuk menanggung resiko. Kemudahan yang ditawarkan oleh internet adalah suatu hal yang wajar ketika suatu transaksi konvensional mulai ditinggalkan. Saat ini transaksi melalui media internet lebih dipilih oleh masyarakat terutama dalam kemudahan untuk mengaksesnya. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik khususnya internet ini menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada jumlah yang sama perdagangan melalui internet juga menjanjikan kerugian.

Salah satu hal yang meresahkan masyarakat adalah apabila terjadi perdagangan obat-obatan yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen yang dilakukan secara online. Karena adanya penjualan obat-obatan yang dilakukan oleh produsen maka hal ini menimbulkan keresahan yang besar terhadap kesehatan masyarakat. Saat obat tidak memenuhi persyaratan, maka obat tersebut akan merusak kesehatan (Bambang Eko Turisno, 2012). Namun obat yang tidak memenuhi standar tersebut kerap kali dijual via online atau media sosial melalui produsen yang tidak memiliki ijin. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Ayat 5 Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap fasilitas kesehatan dalam mendistribusikan obat wajib memiliki ijin, maka jika tidak memiliki ijin dapat dikategorikan sebagai ilegal. (Ariestiana, n.d.) Obat-obatan yang dijual secara online kerap memiliki masalah yang cukup besar baik dari segi obat yang diracik oleh dokter sendiri maupun obat yang diracik oleh penjual. Obat yang dijual juga kerap tidak memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai

tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai menyusun kebijakan nasional, melaksanakan kebijakan nasional, menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar, melaksanakan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar, mengkoordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, mengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM, mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM, mengawasi atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM, dan melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. (*Peraturan-Presiden-Nomor-80-Tahun-2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.*, n.d.)

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian obat melalui media online?
- b. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak penjual terhadap pihak pembeli dalam transaksi pembelian obat melalui media online?
- c. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penjualan obat yang tidak sesuai dengan mutu dan keamanan obat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan penulis diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi obat dalam media online
- b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak penjual terhadap pihak pembeli dalam transaksi pembelian obat melalui media online
- c. Guna mengetahui upaya pencegahan tindak pidana penjualan obat yang tidak sesuai dengan mutu dan keamanan obat

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk :

#### **a. Manfaat teoritis**

Menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.(Suteki dan Galang Taufani, 2018)

#### **b. Manfaat praktis**

Menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengann topik atau tema sentral.(Suteki dan Galang Taufani, 2018)